



P U T U S A N

Nomor 257/Pid/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : GABRIEL Bin YONARIUS;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/ Tanggal lahir : 34 tahun/ 16 September 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sawah Besar VI RT.002 RW.004,
Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari,
Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 465/Pid.B/2018/PN Smg dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GABRIEL Bin YONARIUS bersama – sama dengan Terdakwa RISAL ANGGRIAWAN Als. KACANG Bin SUGIYONO (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 Mei sekira pukul 06.00



WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei dalam tahun 2018 bertempat didalam Kamar rumah kost Jln. Bledak Anggur I No. 37 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi ERFIAN OKTA dan saksi ACHMAD SOIM beserta rekan RESMOB melakukan penyelidikan serta melakukan pengecekan lokasi sinyal handphone yang diduga milik saksi CANDRA, pada hari jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 01.00 WIB di depan ALFAMART jln. Woltermonginsidi Kec. Pedurungan Kota Semarang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RISAL ANGGRIAWAN Als. Kacang Bin SUGIYONO beserta barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI 5A warna grey dengan nomor IMEI 1: 867602035422208 dan nomor IMEI 2 dengan nomor: 867602035422216 kemudian dilakukan interogasi bahwa Terdakwa RISAL ANGGRIAWAN Als. Kacang Bin SUGIYONO melakukan pencurian bersama – sama dengan Terdakwa GABRIEL Bin YONARIUS, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Jln. Tirtoyoso IX Kota Semarang berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GABRIEL Bin YONARIUS;
- Bahwa Terdakwa GABRIEL Bin YONARIUS pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WIB mendatangi rumah kost Terdakwa RISAL ANGGRIAWAN Als. KACANG Bin SUGIYONO di Genuk Indah Kota Semarang mengajak untuk mencari uang dengan atau dengan kata lain melakukan pencurian dengan menaiki 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam Nopol H-3858-MA milik Terdakwa RISAL ANGGRIAWAN Als. KACANG Bin SUGIYONO, dimana Terdakwa GABRIEL YONARIUS sebagai driver/ pengemudi sedangkan Terdakwa RISAL Als. KACANG Bin SUGIYONO membonceng dibelakang berputar – putar untuk mencari sasaran kemudian sekira pukul 05.55 WIB berhenti di sebuah rumah kost Jl. Bledak Anggur I No. 37 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang selanjutnya Terdakwa RISAL ANGGRIAWAN Als. KACANG Bin SUGIYONO bertugas mengawasi situasi sekitar dan Terdakwa GABRIEL Bin YONARIUS masuk ke tempat kos dengan cara membuka pagar yang tidak terkunci kemudian masuk ke dalam kamar kost



saksi CANDRA yang tidak terkunci untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI 5A warna grey dengan nomor IMEI 1: 867602035422208 dan nomor IMEI 2 dengan nomor: 867602035422216 yang diletakkan dilantai serta mengambil dompet yang berisi uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa RISAL ANGGRIAWAN Als. KACANG Bin SUGIYONO bersama – sama dengan Terdakwa GABRIEL Bin YONARIUS kebalik kerumah kost Terdakwa RISAL ANGGRIAWAN Als. KACANG Bin SUGIYONO di Genuk Indah Kota Semarang, setelah itu membagi uang hasil pencurian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) masing – masing mendapatkan Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI 5A warna grey Terdakwa GABRIEL Bin YONARIUS serahkan kepada Terdakwa RISAL ANGGRIAWAN Als. KACANG Bin SUGIYONO dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi dua;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas saksi CANDRA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP;

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa GABRIEL BIN YONARIUS, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GABRIEL BIN YONARIUS selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 465/Pid.B/2018/PN Smg tanggal 16 Agustus 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GABRIEL bin YONARIUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan“;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna grey dengan nomor IMEI 1: 8676020354222078, nomor IMEI 2: 867602035422216, milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi RIZAL ANGGRIAWAN maka dikembalikan kepada saksi korban;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2017 nomor polisi H-3858-MA Nomor rangka: MH1JFU12XHK089435 Nomor Mesin: JFU1E2104255 STNK atas nama RISAL ANGGRIAWAN Alamat Jln. Udowo Timur II No. 27 Rt. 04 Rw. 10 Kec. Semarang Utara Kota Semarang, dikembalikan kepada saksi RIZAL ANGGRIAWAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 48/Banding/Akta.Pid/2018/PN Smg *juncto* Nomor 465/Akta.Pid/2018/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 465/Pid.B/2018/PN Smg tanggal 16 Agustus 2018, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2018;

Membaca, memori banding dari Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 September 2018 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2018;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*) Nomor W12.U1/4174/Pid.01.01/8/2018 tanggal 29 Agustus 2018 dan Nomor W12.U1/4173/Pid.01.01/8/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang berisi pada pokoknya bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 257/Pid/2018/PT SMG



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 465/Pid.B/2018/PN Smg diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Agustus 2018, selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2018 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang - undang, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pengadilan negeri telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan dan oleh karenanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, barang bukti berupa handphone merk Xiaomi Redmi 5A dikembalikan kepada saksi korban dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2017 dikembalikan kepada saksi Rizal Anggriawan;

Menimbang, bahwa atas putusan pengadilan negeri tersebut Penuntut Umum mengajukan banding;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum berisi pada pokoknya bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum berpendapat sama dengan Majelis Hakim yang memutus perkara *a quo* sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan, namun mengenai barang bukti Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim, dengan alasan yang pada intinya:

1. Bahwa perkara atas nama Terdakwa Gabriel Bin Yonarius ini merupakan perkara *splitsing* dengan perkara atas nama Terdakwa Risal Anggriawan Alias Kacang Bin Sugiyono register perkara Nomor 468/Pid.B/2018/PN Smg yang diputus pada tanggal 16 Agustus 2018 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa Risal Anggriawan Alias Kacang Bin Sugiyono yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, perihal barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario diputus dirampas untuk negara, akan tetapi dalam perkara ini barang bukti yang sama tersebut diputus dengan bunyi putusan dikembalikan kepada saksi Risal Anggriawan Alias Kacang Bin Sugiyono, sehingga dengan putusan tersebut Penuntut Umum berpendapat telah terjadi dualisme putusan mengenai barang bukti yang berakibat Penuntut Umum kesulitan dalam mengeksekusinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, pertimbangan hukum, kesimpulan serta alasan - alasan yang menjadi dasar putusan pengadilan negeri tersebut, pengadilan tinggi mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perihal pertimbangan hukum yang mendasari putusan pengadilan negeri yang menyatakan Terdakwa Gabriel Bin Yonarius telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, pengadilan tinggi berpendapat sama dengan pengadilan negeri karena putusan tersebut telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat, demikian pula perihal lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun, pengadilan tinggi juga sependapat dengan putusan tersebut karena lamanya pidana tersebut dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan, sehingga oleh karena itu amar putusan perihal pernyataan terbukti bersalah dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding yang diajukan oleh penuntut umum, pengadilan tinggi mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* atas nama Terdakwa Gabriel Bin Yonarius merupakan *splitsing* perkara Nomor 468/Pid.B/2018/PN Smg atas nama Terdakwa Risal Anggriawan Alias Kacang Bin Sugiyono;

Menimbang, bahwa barang bukti baik berupa handphone merk Xiaomi Redmi 5A maupun sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Tahun 2017 disita oleh penyidik dalam perkara atas nama Terdakwa Risal Anggriawan Alias Kacang Bin Sugiyono, yang kemudian dipersidangan pengadilan negeri tercatat perkara Nomor 468/Pid.B/2018/PN Smg;

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor 468/Pid.B/2018/PN Smg atas nama Terdakwa Risal Anggriawan Alias Kacang Bin Sugiyono barang bukti tersebut telah diputus dengan bunyi putusan dirampas untuk negara dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini (perkara atas nama Gabriel Bin Yonarius) Penuntut Umum dalam tuntutan tidak mengajukan tuntutan perihal barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana telah ternyata bahwa kedua barang bukti tersebut disita dalam perkara lain, yaitu perkara dengan Terdakwa Risal Anggriawan Alias Kacang Bin Sugiyono dan status barang bukti tersebut telah diputuskan dalam putusan atas nama Terdakwa tersebut dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, selain

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 257/Pid/2018/PT SMG



itu Penuntut Umum dalam perkara ini juga tidak mengajukan tuntutan atas barang bukti tersebut, pengadilan tinggi berpendapat bahwa demi kepastian hukum atas barang bukti berupa handphone dan sepeda motor tersebut maka dalam perkara ini yakni perkara atas nama Terdakwa Gabriel Bin Yonarius perihal barang - barang bukti tersebut tidak akan diputus lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan tinggi mengubah putusan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 465/Pid.B/2018/PN Smg tanggal 16 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut sekedar meniadakan/ menghapus amar putusan perihal barang bukti, sehingga bunyi selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 465/Pid.B/2018/PN Smg tanggal 16 Agustus 2018 sekedar meniadakan amar perihal barang bukti, sehingga amar putusan berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa GABRIEL bin YONARIUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 257/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 oleh kami Sri Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suharjono, S.H., M.H. dan H. Sutjahyo Padmo Wasono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 257/Pid/2018/PT SMG tanggal 26 September 2018, putusan tersebut pada hari itu juga Senin, tanggal 29 Oktober 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Suharjono, S.H., M.H.

Ttd.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Ttd.

H. Sutjahyo Padmo Wasono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H.